



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibentuk kebijakan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1437);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

15. Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk dipergunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari pelaku usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
18. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

24. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
25. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
29. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
32. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
33. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
34. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
35. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

36. Sekolah berbudaya lingkungan/adiwiyata adalah sekolah yang berhasil menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
37. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
38. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
39. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau persyaratan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
40. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya
41. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
42. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
43. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
44. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
45. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
46. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

47. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
48. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
49. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik;
- m. otonomi daerah; dan
- n. Ekoregion.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak negatif akibat dari usaha dan/atau kegiatan;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya hak antargenerasi atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di daerah;
- j. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- k. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; dan
- l. mengantisipasi isu lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. menetapkan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. persetujuan lingkungan
- f. pemeliharaan;
- g. pengendalian pencemaran air;
- h. pengendalian pencemaran udara;
- i. pengelolaan limbah B3;

- j. dumping;
- k. sistem informasi lingkungan hidup;
- l. hak, kewajiban dan larangan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup;
- o. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPLH;
- p. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- q. memberikan persetujuan perizinan berusaha;
- r. sanksi administratif;
- s. ketentuan pidana;
- t. penyidikan; dan
- u. pembiayaan.

BAB III
WEWENANG PENYELENGGARAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. menetapkan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- c. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- d. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- e. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan hidup;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengelola informasi Lingkungan Hidup;
- k. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;

- l. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; dan
- n. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
 - b. penetapan wilayah ekoregion daerah dan
 - c. penyusunan RPPLH Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilaksanakan dengan pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya alam yang:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Penetapan wilayah ekoregion daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial dan budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat;
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup Daerah.
- (4) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dengan memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;

- c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim.
- (5) RPPLH Daerah yang disusun memuat rencana tentang :
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan serta pelestarian sumber daya alam;
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD), Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sumber daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati

BAB VI

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan melalui:
- a. pendayagunaan dokumen persetujuan lingkungan sebagai sarana untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap perintah dan kewajiban bagi Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pemberian persetujuan teknis, rincian teknis pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. program kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kegiatan serta masyarakat untuk meningkatkan komitmen terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 9

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. dokumen lingkungan yang terdiri dari AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL;
- f. persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional;
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- i. analisis resiko lingkungan hidup;
- j. audit lingkungan hidup;
- k. peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup; dan
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (4) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program;
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 11

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan dan/atau jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 12

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, KLHS menjadi dasar perencanaan tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
- a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (2) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.

Paragraf 5

AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL.

- (2) Dampak penting ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen AMDAL disusun oleh Pelaku Usaha pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai AMDAL.
- (4) Penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL.
- (5) Sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk KPA yang bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL yang diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah KPA memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi.
- (5) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui.

Pasal 19

- (1) Dokumen AMDAL yang telah disusun Pelaku Usaha bersama Penyusun Dokumen AMDAL diajukan kepada KPA melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi format penyusunan dokumen AMDAL.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup setelah menerima dokumen AMDAL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan kepada KPA.

Pasal 20

- (1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi berdasarkan hasil sidang KPA dinyatakan tidak layak, maka KPA menerbitkan keputusan ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan hasil sidang KPA dinyatakan layak, maka KPA menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Dokumen UKL-UPL disusun oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dokumen UKL-UPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dokumen UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak layak, Bupati menerbitkan penolakan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, Bupati menerbitkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 23

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanda bukti penerimaan SPPL kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi format penyusunan SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan dan dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dalam SPPL.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, Kepala Perangkat Daerah memberikan persetujuan.
- (6) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, berkas pengajuan permohonan SPPL dikembalikan kepada Pelaku Usaha.

Paragraf 6

Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pengolahan air limbah, pembuangan emisi udara, serta melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan penetapan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib memiliki:
 - a. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara;
 - c. SLO.
- (2) Persetujuan teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

- (3) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (4) Pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi lingkungan hidup.
- (5) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan system lembaga keuangan dan pasar modal ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.

Paragraf 8

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 9

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 10

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 28

Bupati mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.
- (2) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) tahun.
- (3) Pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk sungai yang berada di daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai; dan
 - c. beban pencemaran pada setiap sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari setiap sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas:
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan/atau;
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 36

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan Bupati dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 37

- (1) Dalam hal hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Dalam hal hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 38

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan Pelaku Usaha dalam hal berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 39

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Bagian Ketiga

Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi dan;
 - b. daya tampung beban pencemaran; dan
 - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 41

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penganggulangan;
 - c. pemulihan dampak pencemaran udara.
- (2) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara berpedoman kepada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang.

- (3) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap sumber tidak bergerak, sumber bergerak, dan sumber gangguan.
- (4) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya.
- (5) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi buang;
 - b. pemeriksaan emisi gas buang;
 - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan;
 - d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan; dan
 - e. pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.
- (6) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

BAB X

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengurangan limbah B3;
 - b. penyimpanan limbah B3;
 - c. pengumpulan limbah B3;
 - d. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - e. sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3; dan
 - f. pembiayaan.
 - g. pelaporan
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbunan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi:
- a. standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL;
 - b. Rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan, bagi:
 - 1) Penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 - 2) Instansi Pemerintah yang menghasilkan limbah B3.
- (3) Rincian teknis penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
 - d. persyaratan lingkungan hidup;
 - e. Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3.
- (4) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
- a. Bupati, untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. Pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (5) Tata cara pengintegrasian standar penyimpanan limbah B3 terhadap Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib dilakukan oleh Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pengolah, Pemanfaat dan/atau Penimbun.

BAB XI

DUMPING

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan PPLH.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Sistem informasi lingkungan hidup dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 47

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 49

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 50

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 51

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 dan/atau limbah B3 yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar ke media lingkungan hidup di daerah;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- j. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan perizinan lingkungan yang dipersyaratkan;
- k. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
- l. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas masyarakat;
 - e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat; dan
 - f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sistem pengawasan masyarakat (Siswasmas);
 - b. satuan tugas lingkungan hidup;
 - c. satuan karya pramuka (Saka) lingkungan hidup;
 - d. masyarakat peduli lingkungan;
 - e. kelompok masyarakat penggiat lingkungan hidup;
 - f. program kali bersih (Prokasih);
 - g. program kampung iklim;
 - h. pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat (bank sampah, magot, komposting);
 - i. masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
 - j. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah; dan
 - k. Sekolah Adiwiyata.

BAB XV

KERJASAMA DAERAH DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama Daerah

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pihak Lain.
- (2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda; dan/atau
 - c. kerjasama dengan Pihak Ketiga.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Tata cara kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup dapat didukung oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengelola laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 - c. perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
 - d. pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - e. muatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Teknis pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh dinas.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
 - b. persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Pejabat/Instansi Teknis yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (6) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung dan/atau;
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (7) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara:
 - a. regular; atau
 - b. insidental.
- (8) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan/atau informasi lainnya.
- (9) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. adanya indikasi pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
 - b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui penelaahan data laporan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan dan/atau data dari sistem informasi lingkungan hidup.
- (11) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban:
- a. membawa surat tugas dan tanda pengenalan;
 - b. memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 58

- (1) Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Peraturan Pelaksanaan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 April 2024

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

cap/ttd

TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

PROVINSI JAWA BARAT: (2/44/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga sudah selayaknya bumi, air dan segala potensi di dalamnya dijaga dan dilestarikan. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Dengan demikian, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen hukum dalam menegakkan kebijakan untuk mencegah, melindungi, menangani, dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Ciamis. Hal ini mengingat kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Ciamis yang cukup strategis dan berperan penting dalam menunjang kelestarian ekosistem di Daerah dan di wilayah sekitarnya.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Lebih lanjut, dengan diaturnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini, maka hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat akan tetap terjaga. Selain itu, adanya Peraturan Daerah ini menjadi ketentuan yang wajib diacu oleh para Pelaku Usaha agar kegiatannya di bidang industri tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup sehingga tidak menurunkan atau mengganggu kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, pelaksanaan PPLH di Kabupaten Ciamis dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas tanggung jawab*” adalah: *pertama*, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. *Kedua*, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Ketiga*, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian dan keberlanjutan*” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas keserasian dan keseimbangan*” adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas keterpaduan*” adalah PPLH dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat*” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah setiap Pelaku Usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PPLH, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah dalam PPLH harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah PPLH dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang PPLH dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk- bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan hidup” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya PPLH. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber

daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan untuk konservasi lingkungan hidup” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan Pemerintah Daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan PPLH dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan

hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan PPLH bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbalance yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Pasal 28

Yang dimaksud “audit lingkungan hidup” adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan Pelaku Usaha terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya alam” antara lain berupa konservasi sumber daya air, ekosistem hutan dan energi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencadangan sumber daya alam” antara lain berupa sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah Daerah dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan kawasan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upaya mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan Bumi yang mengandung molekul-molekul ozon.

Huruf c

Hujan asam adalah hujan yang mempunyai kadar keasaman (pH) yang rendah pada setiap tetes airnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengawasan Masyarakat (Siswasmas)” adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur Pemerintah yang berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Lingkungan Hidup” adalah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu di bidang PPLH.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Satuan Karya Pramuka (Saka) lingkungan hidup” adalah satuan karya pramuka digerakan pramuka yang khusus bergerak dalam bidang PPLH.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Masyarakat Peduli Lingkungan” adalah masyarakat yang peduli terhadap PPLH.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Program Kali Bersih (Prokasih)” adalah salah satu program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Program Kampung Iklim” adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bank Sampah” adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Sekolah Adiwiyata” adalah Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 132